Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Vol. 1 No.2 Desember, 2023 : 54-68

RELEVANSI PELARANGAN RIBA DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PERSOALAN KONTEMPORER

Raihan Putri
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
raihanputri0598@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman dari masa ke masa semakin bertambah pesat. Permasalahan-permasalahan yang timbul dari pola perkembangan kehidupan masyarakatpun semakin bertambah banyak. Salah satu hal yang berkaitan dengan muamalah yang diatur dalam Al-Qur'an adalah ayat yang berkaitan dengan riba. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, baik metode pengumpulan data, seperti data-data primer maupun sekunder, juga metode dalam menganalisa data yaitu tematik dan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasby ash-Shidiqy berpandangan bahwa orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dibanting syaithan. Sementara Quraish Shihab berpandangan bahwa kandungan ayatnya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka. Hasby ash-Shidiqy dan Quraish Shihab sama-sama berpendapat bahwa riba pada zaman jahiliyyah yang dikenal dengan riba nasi'ah adalah riba yang jelas diharamkan oleh Allah swt. Pelarangan riba dalam al-Qur'an memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan underlying transaction yang merupakan basis dari sektor riil.

Kata Kunci : *Relevansi, Riba, Al-Bayan, Al-Misbah*

Abstract

Developments from time to time are increasing rapidly. Problems arising from the pattern of development of people's lives are increasing. One of the things related to muamalah that is regulated in the Al-Qur'an is the verse relating to usury. In this research, the author used several methods, both data collection methods, such as primary and secondary data, as well as methods for analyzing data, namely thematic and deductive analysis. The results of the research show that Hasby ash-Shidiqy is of the view that people who consume usury do not stand up, but stand like the person who was slammed by the devil. Meanwhile, Quraish Shihab is of the view that the content of the verse not only prohibits the practice of usury, but also strongly criticizes the perpetrators, even threatening them. Hasby ash-Shidiqy and Quraish Shihab both believe that usury during the Jahiliyyah era, known as usury nasi'ah, was usury which was clearly forbidden by Allah SWT. The prohibition of

usury in the Koran has relevance to the movement of the real sector in the economy. This is because an economy based on usury will automatically ignore the underlying transactions which are the basis of the real sector.

Keywords*: Relevance, Riba, Al-Bayan, Al-Misbah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sosial yang memperhatikan kebutuhan manusia dan kemaslahatan vitalnya, dalam batasan kebenaran, keutamaan dan kemuliaan. Dengan ajarannya yang luas, Islam mampu menciptakan masyarakat di atas nilai-nilai yang tinggi. Dia mencukupi kebutuhan manusia, baik ruhaniah maupun badaniah secara seimbang.[1] Ajaran Islam senantiasa layak bagi setiap ruang dan waktu. Dalam setiap hukumnya, baik yang *kulliyah* (global) maupun *juz'iyyah* (parsial), terdapat jaminan bagi terbentuknya masyarakat manusia yang dipenuhi oleh semangat kebenaran, cinta kasih, dan solidaritas.[2]

Selain itu, Islam juga mengambil jalan tengah. Pertama, membiarkan masalah itu untuk manusia, tidak menetapkan hukum yang pasti, sebagai rahmat dan kelapangan bagi manusia. Tidak karena kealpaan atau kelalaian. Kedua, adakalanya denga mengemukakan dalil secara *ijmaly* (global), dalam arti bahwa dalil-dalil global ini datang dengan bagian dan perincian yang mendetail, dimungkinkan adanya perubahan situasi, kondisi, daerah dan istiadat. Karena itu, dengan penelitian hukum-hukum syar'i dan nash-nashnya dapat diketahui bahwa dalil tersebut merinci hal-hal yang bersifat baku atau menjelaskan hal yang global, yang dimungkinkan mengalami perubahan.

Oleh karena itu, tafsir yang ditulis oleh ulama salaf satu sama lain berbeda dalam orientasinya serta pemahamannya. Adapun yang menjadi penyebab dalam perbedaan ini, adalah adanya unsur asal-usul kebudayaan yang mempengaruhi para ulama tersebut, serta khazanah keilmuan yang dimiliki atau menjadi background sehingga menjadikannya sebagai mufassir. Dalam hal ini ada ulama yang cenderung kepada ilmu tasawuf dan ilmu kalam, ada bahasannya yang cenderung kepada ilmu tasawuf dan kalam, maka bahasannya cenderung kepada bahasannya cenderung kepada disiplin ilmu masing-masing. Ada juga yang terpengaruh dengan fiqh atau hukum Islam, maka ia berpaling pada pendeduksian hukum-hukum dan aturan-aturan keagamaan dalam bidang muamalah seperti masalah riba dan sebagainya.

Masalah riba memang sudah ada sejak zaman jahiliyah sampai sekarang dan masih hangat dibicarakan oleh para ilmuwan muslim mengingat riba timbul bersamaan dengan adanya transaksi ekonomi, sedangkan dunia perekonomian semakin lama semakin berkembang, sehingga banyak pendapat yang pro dan kontra dalam menentukan hal yang berkaitan dengan pengambilan hukum.

[1] Ahmad Abdul Raheem al Sayih, Keutamaan Islam, (al fadhilah wa al fadha'il fi al Islam), Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, hlm. 19

[2] *Ibid* hlm, 20

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga) pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana). Sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.

Sumber penyebab timbulnya permasalahan kemanusiaan menurut para pakar ekonomi terletak pada sistem ekonomi yang tidak peduli dengan prinsip persamaan *(equality*), pemerataan (*equity*), kurang mengedepankan kemanusiaan *(humanity*) serta nilai-nilai agama *(religious values*). Salah satu penghalang terbesar bagi tercapainya keadilan yang merata (penyebab timbulnya ketidakadilan, inequity) adalah sistem riba (bunga). Jadi mustahil keadilan dapat tercipta tanpa mengeleminasi bunga dari habitat perekonomian dan menegakkan sistem perekonomian yang bebas dari segala macam bentuk riba yang melahirkan model perilaku homo economicus dengan memegang prinsip homo homini lupus, yakni perilaku yang mengebiri dan mengabaikan nilai-nilai moral dan agama serta mementingkan perlindungan atas hak-hak perorangan (*utilitarian individualism*) sementara mengabaikan kepentingan bersama.

Kedua mufassir yang sedang dibahas dalam makalah ini yaitu Hasby As Shidiqy dan Quraish Syihab masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda, mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan riba . Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam bahasan ini akan dititik beratkan pada mengenai bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh kedua mufassir dalam karya tafsirnya mengenai riba, serta bagaimana kontribusi pemikiran tafsir al- Bayân dan tafsir al- Mishbah dalam konteks kekinian. Penyusun berharap dalam pembahasan kali ini dapat menambah wawasan penyusun dan pembaca dan memperluas khazanah keilmuan dalam pengkajian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, baik metode pengumpulan data, seperti data-data primer maupun sekunder, juga metode dalam menganalisa data yaitu tematik dan analisis deduktif. cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan induktif adalah suatu upaya membangun teori berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. teori yang menekankan pada struktur konseptual dan validitas substansialnya. Teori ini juga berfokus pada pembangunan konsep sebelum pengujian empiris. Teori Induktif, menekankan pada pendekatan empiris untuk mendapatkan generalisasi.

KONSEP DASAR

Studi Penafsiran Ayat Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Bayan dan Tafsir Al-Misbah

Dalam tafsir al- Bayân, metode ijmali sangat kuat sekali, dalam menafsirkan ayat-ayat riba, Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan dengan singkat dan mengedepankan arti kata-kata (al-Mufradah), sebab nuzul dan penjelasan singkat terhadap kandungan ayat tersebut. sedangkan Al Misbah yang menggunakan metode yang dipilih dalam penafsirannya adalah metode tahlili dan maudhu'i.

Demikian dalam surah al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan bahwa orang yang memakan riba itu seperti orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Kemudian dalam kata beliau menjelaskan bahwa Firman ini menjadi dalil, bahwa qiyas menjadi gugur apabila berlawanan dengan nash. Kemudian maksud "Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil." adalah apabila telah sampai pada kita pengajaran tentang riba ini, maka diperintahkan untuk mengambil hak milik kita saja tanpa tambahan suatu apapun. Kemudian apabila mengulangi perbuatan riba, maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Adapun Quraish Shihab turunnya ayat ini dikaitkan dengan ayat ayat yang lalu berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Nah, ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dengan mengekploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab. Beliau mengemukakan bahwa menurut banyak ulama terjadi dihari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju.

Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Lihatlah keadaan manusia dewasa ini. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat, lebih-lebih yang mempraktekkan riba. Disana mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tahu arah, bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka lakukan. Banyak orang, lebih-lebih yang melakukan praktek riba, menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi, dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi lihatlah bagaimana hiruk pikuknya penjalan saham itu. Benar, orang-orang yang memekan riba telah disentuh oleh setan sehingga bingung tak tau arah.

Bagaimana dengan perumpamaan yang dilukiskan sebagai sentuhan setan terhadap mereka? Ada ulama yang memahami ayat ini sebagai berbicara tentang manusia yang kesurupan sambil menguatkan pandangannya dengan berbagai ayat dan hadits, yang intinya menyatakan, bahwa ada setan yang selalu mendampingi manusia.

Ibn Abbas meriwayatkan, bahwa seorang wanita membawa anaknya kepada Rasul saw. seraya berkata, "Sesungguhnya putraku menderita gangguan (gila), yang menimpanya setiap kami makan siang dan malam," maka Rasul saw. mengusap dadanya, dan berdoa untuk kesembuhannya. Ia kemudian muntah dan keluarlah seperti anjing hitam. Dan sembuhlah dia" (HR. ad-Daruquthni dan al-Baihaqi).

Az-Zamakhsyari (1075-1144 M) seorang tokoh tafsir beraliran rasional berkomentar tentang makna sentuhan setan bahwa ini berdasar kepercayaan orang-orang musyrik Arab, maka penyebutan sentuhan setan di sini adalah berdasar hal tersebut, bukan dalam arti yang sebenarnya.[3] paling tidak, kita dapat berkata, bahwa tidaklah wajar bagi nalar atau ilmu pengetahuan mengabaikan apa yang di namai kesurupan, karena ribuan orang di berbagai tempat pernah menyaksikan atau mengalaminya. Tidak pula wajar menolak penjelasan agamawan tentang sebab-sebabnya sebelum para ilmuan mampu memberi penjelasan yang memuaskan agamawan. Para dokter tidaklah wajar melecehkandan memandang dengan sebelah mata para agamawan yang menamai kenyataan diatas sebagai kesurupan, atau masuknya setan ketubuh manusia, karena nama tidaklah menjadi masalah. Pengakuan kita tentang adanya apa yang dinamai "kesurupan" dan bahwa masalahnya belum terunglap secara ilmiah, merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian serius, dan memang masih terlalu banyak hal yang berkaitan manusia, lebih-lebih jiwanya yang merupakan wilayah-wilayah gelap bagi ilmuan sendiri. Ini penulis tegaskan, walaupun kini para ilmuwan, khususnya para psikolog, telah memasuki tahap baru dalam studi mereka, sehingga diperkenalkan apa yang dinamai Para-Psychology atau Ilmu dibalik ilmu jiwa, dan ini pada gilirannya mengantar kepada bahasan tentang wahyu, ilham, intuisi, firasat, telephaty (tukar pikiran dari jarak jauh), dan lain-lain.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa betapapun, orang yang bertransaksi dalam riba yang keadaannya seperti dilukiskan di atas, apa yang mereka lakukan wajar-wajar saja. "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Beliau juga menjelaskan kaidah tentang riba. Namun pandangan atau kaidah ini tidak sepenuhnya benar, karena nabi Muhammad saw. pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam. Sahabat Nabi, Jabir Ibn Abdullah, memberitakan bahwa "ia pernah mengutangi Nabi dan setelah berselang beberapa waktu ia mendatangi Nabi, beliau membayar dengan melebihkannya" (HR.Bukhari dan Muslim); walau harus digarisbawahi, bahwa penambahan itu tidak di syaratkan sewaktu melakukan akad pinjam meminjam.[4]

Quraish Shihab juga menjelaskan yang popular dinamai riba an-Nasî'ah, Rasul saw. Juga melarang bentuk lain dari riba, yaitu yang dinamai riba al-Fadhl, yakni menukar jenis barang yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda. Nabi saw. Bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tangan dengan tangan (penyerahan

[3] M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasianAl-Qur'an, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Jl. 1 hal. 590

[4] *Ibid*, hlm 591.

langsung). Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi". (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Sa'id al-Khudri).

Tentu saja penukaran satu jenis barang mengandung makna yang satu lebih baik dari yang lain, karena kalau demikian, apa makna penukarannya? Disini terdapat unsur riba, dan karena itu pula beliau memerintahkan agar penukaran tersebut terjadi langsung tangan dengan tangan. Kedua macam riba itulah riba an-Nasî'ah dan riba al-Fadhl yang jelas terlarang.[5] Kaum musyrikin mempersamakan riba dengan jual beli, bukankah keduanya menghasilkan keuntungan? Demikian, lebih kurang, logika mereka. Ayat ini menyampaikan ucapan mereka yang menyatakan, "jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba."

Quraish Shihab juga menjelaskan tentang kalimat berikutnya "Padahal Allah telah menghalalkaan jual beli dan mengharamkan riba." Ini karena subtansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan pertama diperoleh melalui kerja manusia; sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli manuntut aktivitas manusia sedangkan riba tanpa aktivitas mereka. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi peminjamnya, dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian, dan kondisi pasar pun tidak terlalu menentukanitu sedikit yang membedakannya.

Betapapun ringkasnya penafsiran Hasby Asy-Syidiqy dan luasnya penafsiran Quraish Shihab, dapat di simpulkan bahwa pelaku riba akan kekal di neraka, dalam arti akan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Kemudian pada ayat 276 surat Al Baqarah, Hasby Asy-Syidiqy menjelas Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Sedangkan Quraish Shihab. Menafsirkan Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit, tidak terasa oleh pelakunya, kecuali setelah nasi menjadi bubur.[6] Beliau menjelaskan jika Allah menyuburkan sedekah. Jangan menduga penyuburan, penambahan, dan pengembangan itu hanya dari sisi spiritual, atau kejiwaan yang dilahirkan oleh bantuan pemberi sedekah. Jangan duga hanya ketenagan bathin dan ketentraman hidup yang diraih pemberi dan penerima. Adapun Allah tidak menyukai, yakni tidak mencurahkan rahmat, kepada setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berbuat banyak dosa. Beliau menafsirkan penggunaan kata (كفار) kaffar bukan kafir merupakan kekufuran berganda yaitu sekali ketika mereka mempersamakan riba dengan jual beli, dan menolak ketetapan Allah, di kali kedua ketika mempraktekkan riba, dan

[5] *Ibid*, hlm, 592
[6] *Ibid*, hlm. 594

di kali ketiga ketika tidak mensyukuri nikmat kelebihan yang mereka miliki, bahkan menggunakan untuk menindas dan menganiaya.

Dengan demikian Hasby Asy-Syidiqy menjelaskan ayat ini dengan mengkaitkan ayat yang lain dan Quraish Shihab menjelaskan dengan memahami penggunaan kata. Namun dalam memahami ayat ini keduanya tidak terdapat perbedaan. Kemudian pada ayat 278 Hasby Asy-Syidiqy menjelaskan tentang kalimat beliau menafsirkan tinggalkanlah sisa riba – yang masih ada pada langganan langgananmu –. Maksudnya untuk tidak mengambil sisa riba yang masih ada pada orang yang berhutang, sehingga hanya pokoknya saja yang di ambil. Demikian halnya Quraish Shihab menafsirkan perbedaan antara yang melakukan praktek riba, dengan yang beriman dan beramal saleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba, agar segera meninggalkannya, sambil mengancam mereka yang enggan. Kemudian pada kalimat Tinggalkan sisa riba, yakni yang belum dipungut. ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Hal ini ditekankan bagi yang beriman.

Dalam ayat ini Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan sangat ringkas pada kalimat tinggalkanlah sisa riba – yang masih ada pada langganan langgananmu. Namun Quraish Shihab menjelaskan secara rinci dari awal ayat hingga akhir ayat dan sebagai penutup beliau menyampaikan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janji- Nya. Dan bila demikian, perang tidak dapat di elakkan. Karena itu ayat berikut mengumumkan perang itu.[7]

Kemudian dalam ayat 279 Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan sangat ringkas sekali dengan menafsirkan kata dengan diperangi (dimarahi). Demikian juga dengan Quraish Shihab menafsirkan kata (بـرحـ) harb. Berbentuk nakirah (indefinit). Kedahsyatannya pada perang, maka itu adalah yang bersumber dari Rasul-Nya. Namun Jika kamu bertaubat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan Ilahi ini, tidak mengambil sisa riba yang belum diambil, maka perang tidak akan berlanjut, demikian sampai kalimat kamu tidak menganiaya mereka dengan membebani mereka pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka terima, dan tidak pula dianiaya oleh mereka karena mereka harus membayar penuh sebesar jumlah uang yang mereka terima. Beliau menjelaskan secara rinci.

Quraish Shihab mengatakan bahwa Anda jangan berkata, sesungguhnya apa yang diterima kembali setelah waktu berlalu – tidak lagi sama nilainya dengan modal yang pernah diutangkan. Jangan berkata demikian jika Anda percaya bahwa harta benda memiliki fungsi sosial dan jika Anda percaya bahwa kelak di hari kemudian Anda akan menerima keuntungan peminjaman itu berlipat ganda

[7] M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasianAl-Qur'an, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Jl. 1 hal.597.

dari bunga yang Anda terima bila Anda membungakannya. Anda boleh berkata demikian, jika Anda tidak percaya pada Allah dan janji-janji-Nya. Boleh jadi yang berhutang, baik dengan praktek riba atau bukan, tidak memiliki kemampuan membayar pada saat jatuh tempo pembayaran, atau saat ditagih. Kepada pemilik piutang ditunjukkan nasehat berikut.[8]

Kemudian dalam surat al-Imron ayat 130 Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan ayat tersebut sangat ringkas, namun diberi keterangan untuk di pautkan dengan Q.S Al Baqarah ayat 279. Sedangkan Quraish Shihab tentang asbabun nuzulnya pada kejadian perang Uhud, beliu menggunakan pendapat Al-Biqa'i bahwa sebab utama dari malapetaka yang terjadi dalam perang Uhud, adalah langkah para pemanah meninggalkan posisi mereka di atas bukit, untuk turun mengambil harta rampasan perang, padahal Nabi saw. sebelumnya telah melarang mereka. Harta yang mereka ambil itu, adalah serupa dengan riba, dari sisi bahwa keduanya adalah sesuatu yang merupakan bagian yang lebih dari hiasan dunia. Kesamaannya dalam hal sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang lebih dari yang wajar, itulah yang mengandung ayat ini mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat jahiliyah ketika itu, yakni yang berlipat ganda. Kemudian menggunakan pandangannya Sayyid Quthub, yang dipuji oleh asy-Sya'rawi menyatakan bahwa sebelum ayat-ayat surah ini melanjutkan uraian tentang perang Uhud,serta komentar-komentar yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwanya, dipaparkan petunjuk petunjuk yang berkaitan dengan pertempuran dahsyat, yaitu pertempuran dalam diri manusia dan lingkungan hidupnya, yakni uraian tentang riba, taqwa dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga menggunakan penafsirannya Thabathaba'I Salah satu yang amat penting dari tuntunan tersebut yang adalah berinfak dan berbuat kebajikan, yang antara lain dicerminkan dalam meninggalkan riba yang selama ini masih merajalela dalam masyarakat Jahiliah. Karena itu, sangat wajar jika tuntunan membina masyarakat dimulai dengan perintah meninggalkan riba. Beliau menafsirkan(لةفعاضم افاعضأ) adh'âfan mudha'afah. Sangat rinci. Juga menggunakan tafsir al-Kasysyaf di kemukakan bahwa Imam Abu Hanifah apabila membaca ayat 130 di atas, beliau berkata : "Inilah ayat yang paling menakutkan dalam al-Qur'an, karena Allah mengancam orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang di sediakan Allah untuk orang-orang kafir."[9]

Beliau menjelaskan bahwa riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung. Tidak heran jika sekian banyak ulama – antara lain Syekh Muhammad 'Abduh yang menilai kafir, orang-orang yang melakukan praktek riba walaupun mengakui keharamannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan shalat adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal dineraka.[10] Dengan

[8] M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Jl. 1 hlm. 598

[9] M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Jl. 2 hlm. 217

[10] M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasianAl-Qur'an, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Jl. 1 hal .217.

demikian Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan ayat tersebut sangat ringkas, namun diberi keterangan untuk di pautkan dengan Q.S Al Baqarah ayat 279. |Sementara Quraish Shihab menafsirkan dengan asbabun nuzulnya dan beberapa pendapat mufassir.

Pada surat an-Nisa ayat 161 Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan padahal Sesungguhnya mereka telah dicegah mengambil riba itu, yakni di dalam Taurat. Artinya, larangan riba bukan hanya pada masa di turunkannya Al-Qur'an, namun jauh sebelum tu dalam kitab taurat juga sudah dicegah. Telah sediakan bagi segala orang yang kafir dari mereka, azab yang memedihkan bagi yang tetap dalam kufur tidak mau bertaubat.[11]

Maksudnya apabila sudah mengetahui larangan riba, hendaklah untuk segera menghindarinya dan bertaubat kepada Allah SWT, karena apabila enggan makaazab Allah SWT sangatlah pedih. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan dengan menjelaskan kalau ayat yang lalu telah menyebutkan salah satu bentuk kezaliman orang-orang yahudi yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, maka ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran 22:25 ditemukan tuntunan berikut: "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya." Kalimat (مهنم) minhum/di antara mereka dalam firman-Nya: (نيرفاكلل مهنم) *lilkafirina minhum*/ *untuk orang-orang kafir di antata mereka* dimaksudkan untuk mengeluarkan sekian banyak dari kelompok Ahl al-Kitab yang memeluk agama Islam dan taat melaksanakannya antara lain seperti Abdullah Ibn Salam, Mukhairiq dan lain-lain.[12]

Dengan demikian Hasby Asy-Syidiqy menjelaskan larangan riba bukan hanya pada masa di turunkannya Al-Qur'an, namun jauh sebelum tu dalam kitab taurat juga sudah dicegah. Lebih jelas lagi Quraish Shihab menunjukkan ayat dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran 22:25. Pada ar-Ruum ayat 39 Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan kalimat ini yaitu Dan sesuatu riba yang kamu berikan (kamu lakukan) supaya bertambah hartamu pada harta orang lain atas tanggung jawab – orang lain - Ya'ni : karena kamu ambil lebih banyak dari yang kamu berikan. Sebagian orang memahamkan dari ayat ini, bahwa apa yang kamu berikan kepada seseorang atau kamu hadiahkan supaya dia berikan kepadamu lebih banyak, maka yang demikian itu tidak haram kamu membuatnya walaupun pemberianmu itu tidak berpahala.[13]

[11] Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1, hlm.387

[12] M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Jl. 2 hlm. 656.

[13] Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Op. Cit . Hal.1020

Maksudnya, Hasby Asy-Syidiqy menafsirkan yaitu riba disini sebagai hadiah, supaya dia berikan kepadamu lebih banyak, maka yang demikian itu tidak haram kamu membuatnya walaupun pemberianmu itu tidak berpahala. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan Kalau ayat yang lain membicarakan tentang keikhlasan berinfak demi karena Allah semata, maka di sini diuraikan tentang pemberian yang mempunyai maksud-maksud tertentu.

Quraish Shihab menafsirkan kalau ayat yang lain membicarakan tentang keikhlasan berinfak demi karena Allah semata, maka di sini diuraikan tentang pemberian yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Karena itu pula, agaknya ayat yang lalu menggunakan redaksi yang berbentuk tunggal dan yang tentunya pertama sekali tertuju kepada Rasul saw., sedang ayat ini menggunakan bentuk jamak, dan dengan demikian ia tertuju kepada banyak orang. Terkesan bahwa perubahan bentuk itu bertujuan mengeluarkan Rasul saw. yang demikian luhur dan mulia akhlaknya. Ayat di atas menyatakan: siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkahkannya dengan riya', serta untuk mendapatkan popularitas, maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh di balik pemberiannya keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak dilarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah, karena dia tidak memberkatinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang melipatgandakan pahala sedekahnya, karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersekah demi karna Allah SWT.

Quraish Shihab juga menjelaskan kalau Kata (ابر) ribâ dari segi bahasa berarti kelebihan, dan penjelasan berbagai pakar tafsir yang di maksud dalam ayat ini yaitu kelebihan yang di perbolehkan atau mubah. Ibn Katsir menamainya riba mubah. Mereka antara lain merujuk kepada sahabat Nabi saw. Ibn 'Abbas ra. dan beberapa Tabi'in yang menafsirkannya dalam arti hadiah yang diberikan yang di berikan seseorang dengan mengharapkan imbalan yang lebih.[14]

Ada juga ulama yang memahaminya dalam arti riba dari segi hukum, yakni yang haram. Thahir Ibn 'Asyur berpendapay demikian. Tim penyusun Tafsir al-Muntakhab juga demikian. Mereka menulis bahwa makna ayat di atas adalah "Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkati. Sedang sedekan yang kalian berikan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, tanpa riya' atau mengharapkan imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda."[15]

[14] M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Jl. 15 hal.72

[15] *Ibid*, hlm. 73

Sementara ulama mengemukakan bahwa uraian al-Quran tentang riba mengalami pentahapan, mirip dengan pentahapan pengharaman khamar (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat ar-Rum ini, dengan menggambarkannya sebagai "tidak bertambah di sisi Allah". Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. An- Nisa [4] : 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. Al-Imran [3] : 130). Dan terakhir, pengharaman total dam dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS. al- Baqarah [2] : 278.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penafsiran Ayat Riba Dalam Konteks Kekinian

Kegiatan perekonomian pada zaman moderen sekarang ini tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Maka kehadiran lembaga perbankan merupakan bagian dari perekonomian itu sendiri. Apabila perekonomian merupakan hal yang mesti ada dalam kehidupan manusia, maka lembaga perbankan juga mesti ada. Sementara yang menjadi perbincangan dalam lembaga keuangan ini adalah sistem bunga yang mereka terapkan. Pada awalnya, para ekonom yang tertarik dengan sistem perbankan Islam meragukan dan kerap kali bertanya bagaimana mekanisme operasional suatu sistem keuangan atau perbankan bekerja tanpa adanya variabel terpentingnya yakni bunga. Jika dilihat sekilas nampaknya bunga amat menguntungkan dan tidak berefek apa-apa. Padahal dampak yang ditimbulkan sangat beragam.

Adapun efek samping yang ditimbulkan dari system bunga adalah:

1. Akar Penyebab Krisis Keuangan, penerapan suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Beberapa pakar ekonomi menganalisis hal tersebut seperti Muslehuddin, Siddiqi, Chapra, mereka menyatakan bahwa perekonomian yang tertumpu pada suku bunga akan menyebabkan terjadinya mis- alokasi resources yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian.
2. Terjadinya Decoupling Sektor Riil dan Sektor Moneter, Suku bunga juga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga merupakan instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor riil dan moneter.
3. Terjadinya Konglomerasi Kekayaan dan Kesenjangan Ekonomi, Bunga sebenarnya merusak raison d'etre keadilan sosial, dan Umer Chapra menyatakan suku bunga cenderung menjadi harga "yang menyesatkan" dan mencerminkan diskriminasi antara yang kaya dan miskin.Yang kaya semakin berpeluang untuk mendapatkan kredit karena tidak semua orang mampu membayar tingkat bunga pinjaman dan hanya mereka yang mampu membayar hutang beserta bunganya saja yang punya akses ke bank dan di sinilah terjadi diskriminasi penyaluran dana dan diskriminasi akses.

Islam merupakan agama sosial yang memperhatikan kebutuhan manusia dan kemaslahatan vitalnya, dalam batasan kebenaran, keutamaan dan kemuliaan. Dengan ajarannya yang luas, Islam mampu menciptakan masyarakat di atas nilai-nilai yang tinggi. Dia mencukupi kebutuhan manusia, baik ruhaniah maupun badaniah secara seimbang.[16] Ajaran Islam senantiasa layak bagi setiap ruang dan waktu. Dalam setiap hukumnya, terdapat jaminan bagi terbentuknya masyarakat manusia yang dipenuhi oleh semangat kebenaran, cinta kasih, dan solidaritas.[17]

Al-Quran adalah kitab suci agama islam yang akan selalu kompatibel dalam ruang dan waktu. Alquran sebagai pedoman harus mampu dipahami setiap kandungan-kandungan ayat ayatnya dan tentunya harus selaras dan serasi dengan konteks yang ada. Oleh karena itu diperlukan kontekstualisasi penafsiran-penafsiran tentang ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan kehidupan umat manusia.

Ayat yang berhubungan dengan riba bukan hanya Q.S Al-Baqarah 275-279 saja akan tetapi terdapat keterkaitan dengan ayat yang lain. Alqur'an sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan demi tahapan pelarangan riba. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba (QS. ar-Rum: 39). Kemudian disusul dengan isyarat keharaman riba diiringi dengan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba (QS. an-Nisa': 161). Berikutnya, secara eksplisit Alqur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh'afan mudha'afan* (QS. Ali Imran: 130) yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam berbagai bentuknya (QS. al-Baqarah: 275-279). Hakikat dari hukum pengharaman riba yang berlaku secara berangsur-angsur memberi pengajaran yang mendalam bagi manusia. Karena itu, kajian mengenai hakikat pengharaman riba ini perlu disampaikan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari segala bentuk transaksi dalam Islam agar tercapai Islam sebagai Rahmatan lil alaminn.

Riba selalu saja menjadi perbincangan yang menarik perhatian dari masa klasik sampai ke masa modern baik di kalangan akademik maupun pelaku bisnis. Akan tetapi hingga saat ini praktek riba masih saja terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam aktivitas jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Dalam mu'amalah (ekonomi Islam), riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran, merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba. Pelarangan riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam agama lain (Yahudi dan Nasrani) juga melarang praktek riba. Dengan demikian, riba membutuhkan penjelasan secara kongkrit baik dari segi sejarah, legalitas dalam hukum Islam, dan dampak dari praktek riba serta pandangan Islam terhadap praktek riba.

Pelarangan riba dalam al-Qur'an memiliki relevansi dengan pergerakan sektor riil dalam ekonomi. Sebab, ekonomi yang berbasis pada riba dengan sendirinya akan mengabaikan *underlying transaction* yang merupakan basis dari sektor riil. Akibat para pemilik modal (kapitalis) dipastikan beruntung sedangkan para pengelola uang/pengusaha masih belum ada kejelasan, sehingga posisinya menjadi berimbang, tidak adanya keadilan. Sistem ekonomi ribawi

[16] Ahmad Abdul Raheem al Sayih, Keutamaan Islam, (al fadhilah wa al fadha'il fi al Islam), Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, hlm. 19

[17] *Ibid*, hlm 20.

tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant. Dalam konteks ini, al-Qur'an membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro, yakni melihat dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi, semakin tinggi suku bunga. Ketika investasi semakin menurun, maka akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Di samping itu, sistem ribawi ini telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam.[18]

Pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Alquran maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor, yaitu: pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penerapan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.

Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat. Dari kontribusi pemikiran kedua mufassir diatas memberikan dampak yang cukup besar, hal ini ditandai dengan banyak bank yang sedikit demi sedikit mengurangi praktek riba. Ditambah lagi semakin banyak bank yang menggunakan sistem syari'ah. Seperti Bank Muamalat, BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah dan lain-lain. Bahkan badan pengkriditan juga menggunakan system syari'ah. Dan juga kaum muslimin semakin banyak beralih pada bank syariah. Ini membuktikan semangat kaum muslimim menjauhi praktek

[18] Abdul Ghofur, Konsep riba dalam Al-Qur'an, (Jurnal: Economica, Jurnal Ekonomi Islam. Volume VII/Edisi 1/Mei 2016). Hlm. 24.

riba dalam mengembangkan ekonomi sangat baik sekali. Kita berharap ekonomi kedepan semakin membaik.

Riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah SWT mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan menzalimi orang lain. Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. unsur ketidakadilan (*unjustice*).

PENUTUP

Hasby ash-Shidiqy berpandangan bahwa orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Hasby ash-Shidiqy dan Quraish Shihab sama-sama berpendapat bahwa riba pada zaman jahiliyyah yang dikenal dengan riba nasi'ah adalah riba yang jelas diharamkan oleh Allah swt. Kegiatan perekonomian pada zaman moderen sekarang ini tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Sementara yang menjadi perbincangan dalam lembaga keuangan ini adalah sistem bunga yang mereka terapkan. adapun kontribusi pemikiran Tafsir Al Bayan Dan Tafsir Al Misbah dalam meminimalisir perbuatan riba sebagaimana yang kita rasakan kini sudah banyak bank yang sedikit demi sedikit mengurangi praktek riba. Ditambah lagi semakin menjamur bank yang menggunakan sistem syari'ah. Bahkan badan pengkriditan juga menggunakan sistem syari'ah. Dan juga kaum muslimin semakin banyak beralih pada bank syariah. Ini membuktikan semangat kaum muslimim menjauhi praktek riba dalam mengembangkan ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kita berharap ekonomi kedepan semakin membaik.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Surai Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al- Ikhlas, 1993.

Al-Farmawi, Abdul Hayy. al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i. Kairo: Dar ath-thaba'ah wa an-Nasyr al-Islami, 2005.

Abdurrahman Al-Jaziri, Kitāb al-Fiqh „alā Madzāhib al-Arba„ah, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.,

Ahmad Abdul Raheem al Sayih, Keutamaan Islam, (al fadhilah wa al fadha'il fi al Islam), Pustaka Azzam, Jakarta, 2001.

Arief Subhan, Menyatukan kembali Al-Qur'an dan Ummat, Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No. 5, Vol. IV, 1993.

Abdul Halim Hanafi, Sejarah Ulama-Ulama Indonesia, Obor, Jakarta, 1999.

As Suyuthi, Lubab an Nuqul fi asbab an nuzul, maktab ar Riyadh al Haditsah, Riyadh, tt.

Abdul Ghofur, Konsep riba dalam Al-Qur'an, Jurnal: Economica, Jurnal Ekonomi Islam. Volume VII, Edisi 1, Mei 2016.

Fazlurrahman, Islam, alih bahasa, Ahsin Muhammad, Pustaka Bandung, Bandung, 1984.

Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Hasbie Ash-Sidiqie Tafsir al-Bayaan, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1966.

Ibnu Jarir at Thabari, Jami'ul Bayan fi Tafsir al-Qur'an, jilid IV, Isa al Hilabi, Mesir, 1954.

Iman Fahruddin al-Razi, al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib, jilid 7-8, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Kadar M. Yusuf, Studi Al Qur'an, Jakarta : Amzah, 2009.

Muhammad Nur Lubis, Data-data Terbitan Awal Penterjemahan Dan Penafsiran Al- Qur'an Di Alam Melayu, Terbitan Al-Hidayah Publishers, Kuala Lumpur, cetakan pertama 2002.

Muhammad Ali al-Shabuni, Rawā‟i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur‟ān, jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, t.tt

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat, Bandung: Penerbit Mizan, 1998

M.Quraish Shihab, Kaidah Tafsir. Tanggerang. Lentera Hati. 2013

M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasianAl-Qur'an, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol, 02. No. 02 Juli, 2016.